



Media: Harian Jogja

Hari: Kamis

Tanggal: 30 November 2023

Halaman: 5

► ATURAN PERPARKIRAN

Tanpa Karcis Parkir, Jangan Bayar!

UMBULHARJO—Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Jogja menyediakan sejumlah kantong parkir resmi yang tersebar di sejumlah titik. Untuk itu, warga diimbau untuk tidak memarkirkan kendaraan di sejumlah tempat parkir liar. Jika dimintai uang parkir, masyarakat juga patut cermat.

Kepala Dishub Kota Jogja, Agus Arif Nugroho menuturkan masyarakat tak perlu membayar jika juru parkir (jukir) tak menyertakan karcis tanda parkir. Hal ini lantaran karcis parkir menjadi salah satu bentuk legalitas pemungutan. "Sekali lagi tidak usah dibayar. Kalau [jukir] sampai melakukan tindakan melawan hukum, ya negara kita kan negara hukum, maka pelanggar akan kami proses," ujar Agus di Balai Kota Jogja, Rabu (29/11).

Dia menuturkan selama ini informasi tentang lokasi parkir resmi telah disebarluaskan melalui media sosial milik Dishub Kota Jogja. Papan larangan parkir hingga papan yang menjelaskan soal tarif resmi parkir juga dipasang dengan jelas di sejumlah ruas jalan di Kota Jogja dengan tetap memperhatikan estetika perkotaan.

Agus juga menuturkan selama ini jajarannya telah menyosialisasikan aturan kepada 827 jukir resmi. Jika ada jukir resmi yang melakukan perbuatan melawan hukum, dia memastikan akan mencabut surat izin parkirnya.

"Banyak ditemukan laporan ada warga yang parkir di Alun-Alun ditarik tarif Rp10.000. Tidak ada parkir di Alun-Alun. Kami kesulitan untuk melacak karena di Alun-Alun Utara sudah tidak ada lagi lokasi parkir sejak 2013," katanya.

Dishub, menurut Agus, tak bisa menindak jukir nakal. Oleh karena itu, Dishub berkoordinasi dengan aparat penegak hukum untuk menindak jukir ilegal. (Afi Annisa Karim)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perhubungan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 10 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005